



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBERKAT KECAMATAN TEBAS
DENGAN DESA SEBAWI KECAMATAN SEBAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Seberkat Kecamatan Tebas dengan Desa Sebawi Kecamatan Sebawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBERKAT KECAMATAN TEBAS DENGAN DESA SEBAWI KECAMATAN SEBAWI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas dan Kecamatan Sebawi.
3. Desa adalah Desa Seberkat Kecamatan Tebas dan Desa Sebawi Kecamatan Sebawi.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencakup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Seberkat Kecamatan Tebas dengan Desa Sebawi Kecamatan Sebawi.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Seberkat Kecamatan Tebas dengan Desa Sebawi Kecamatan Sebawi, dimulai dari :
 - a. PBU 016 dengan koordinat N. $1^{\circ} 14' 14.641''$ dan E. $109^{\circ} 13' 0.325''$ merupakan titik simpul pertemuan 3 (tiga) desa yaitu: Desa Seberkat Kecamatan Tebas, Desa Sebawi Kecamatan Sebawi, dan Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, dengan pertemuan titik batasnya berada di wilayah RT 5/RW 3 Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas, RT 10/RW3 Dusun Mak Sari Desa Sebawi Kecamatan Sebawi dengan RT 10/RW 5 Dusun Dare Nandung Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi.;
 - b. dari PBU 016 menyusuri jalan kebun menuju titik batas kedua tepat di depan kelenteng ditandai dengan PBU 017 dikoordinat N. $1^{\circ} 14' 5.207''$ dan E. $109^{\circ} 13' 0.932''$ yang berada di wilayah RT 5/RW 3 Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW 5 Dusun Mak Sari Desa Sebawi Kecamatan Sebawi;
 - c. dari titik batas kedua menyusuri aliran air mengikuti arung menuju titik batas ketiga ditandai dengan PBU 018 dengan koordinat N. $1^{\circ} 14' 9.803''$ dan E. $109^{\circ} 13' 10.05''$ dengan pertemuan titik batasnya berada di wilayah RT 5/RW 3 Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW5 Dusun Mak Sari Desa Sebawi Kecamatan Sebawi;
 - d. dari titik batas ketiga menyusuri jalan kebun menuju titik batas keempat ditandai dengan PBU 019 dengan koordinat N. $1^{\circ} 14' 4.318''$ dan E. $109^{\circ} 13' 35.088''$ dengan pertemuan titik batasnya berada di wilayah RT 5/RW 3 Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW5 Dusun Mak Sari Desa Sebawi Kecamatan Sebawi;
 - e. dari titik batas keempat menyusuri aliran air mengikuti arung menuju titik batas kelima ditandai dengan PBU 020 dengan koordinat N. $1^{\circ} 14' 09.9''$ dan E. $109^{\circ} 13' 52.4''$ dengan pertemuan titik batasnya berada di wilayah RT 5/RW 3 Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW5 Dusun Mak Sari Desa Sebawi Kecamatan Sebawi;
 - f. dari titik batas PBU 020 menuju titik batas selanjutnya yang ditandai dengan PBU 021 dikoordinat N. $1^{\circ} 13' 47.646''$ dan E. $109^{\circ} 13' 15.906''$ dengan pertemuan titik batasnya berada di wilayah RT 5/RW 3 Dusun Sebetung Desa Seberkat Kecamatan Tebas, RT 10/RW5 Dusun Mak Sari Desa Sebawi Kecamatan Sebawi dan RT 09 / RW 05 Dusun Prajo Desa Madak Kecamatan Subah merupakan titik simpul pertemuan 3 (tiga) Desa yaitu: Desa Seberkat Kecamatan Tebas, Desa Sebawi Kecamatan Sebawi, dan Desa Madak Kecamatan Subah;
- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI SAMBAS,

T T D

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

T T D

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 51



sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 51 TAHUN 2019
 TANGGAL 16 DESEMBER 2019
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBERKAT
 KECAMATAN TEBAS DENGAN DESA SEBAWI
 KECAMATAN SEBAWI


DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA SEBERKAT KECAMATAN TEBAS
 DENGAN DESA SEBAWI KECAMATAN SEBAWI

NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
°	'	"	°	'	"			
PBU 016	109	13	0.325	1	14	14,641	301.583,44	136.836,81
PBU 017	109	13	0.932	1	14	5.207	301.602,00	136.547,00
PBU 018	109	13	10.05	1	14	9.803	301884,00	136.688,00
PBU 019	109	13	35.088	1	14	4.318	302.658,00	136.519,00
PBU 020	109	13	52,4	1	14	09,9	303.193,00	136.690,00
PBU 021	109	13	15,906	1	13	47,646	302.064,61	136.007,27

sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIM. 80680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
 T T D
 ATBAH ROMIN SUHAILI

TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBERKAT KECAMATAN TEBAS DENGAN DESA SEBAWI KECAMATAN SEBAWI






**PETA BATAS DESA ANTARA
 DESA SEBERKAT KECAMATAN TEBAS
 DENGAN
 DESA SEBAWI KECAMATAN SEBAWI**



N
 1:25.000



0,150,075 0 0,15 0,3 0,45 0,6 Miles

Keterangan :

- Titik Koordinat
- Jalan
- Batas Kecamatan
- - - - - Batas yang ditegaskan
- Sungai
- Danau


Koordinat :

1. PBU 16 N 1° 14' 14,641" E 109° 13' 0,325"	4. PBU 19 N 1° 14' 4,318" E 109° 13' 35,088"
2. PBU 17 N 1° 14' 5,207" E 109° 13' 0,932"	5. PBU 20 N 1° 14' 09,9" E 109° 13' 52,4"
3. PBU 18 N 1° 14' 9,803" E 109° 13' 10,05"	6. PBU 21 N 1° 13' 47,647" E 109° 13' 15,906"

Sumber :

1. Peta RBI Skala 1 : 50.000
2. Hasil Pelacakan Batas Bersama Masyarakat dengan GPS Garmin Type Navigasi
3. Berita Acara Kesepakatan Batas Tahun 2019

Petunjuk Lokasi :



BUPATI SAMBAS,
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI


 sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MARGUNI SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001